

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada era globalisasi ini ekonomi syariah di Indonesia semakin berkembang dengan pesat ditambah mayoritas penduduk Indonesia beragama muslim yang tentunya menginginkan suatu layanan simpanan dan pembiayaan di lembaga keuangan yang bebas riba dan sesuai syariah Islam, hal inilah yang menimbulkan persaingan ketat pada pelaku ekonomi untuk memberikan layanan berbasis syariah kepada masyarakat. Salah satu lembaga yang ikut bersaing yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. KSPPS atau yang memiliki kepanjangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah adalah koperasi yang operasionalnya terkait pembiayaan, simpanan dan investasi berdasarkan ketentuan syariah. Sama seperti perbankan syariah, KSPPS juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi (*financial intermediary*) yaitu lembaga keuangan yang bertugas menjadi perantara pihak yang berlebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.¹

Seperti halnya KSPPS lain, Tunas Artha Mandiri juga termasuk salah satu lembaga keuangan dengan sistem operasional yang berlandas pada ketentuan syariah. KSPPS ini beralamat pusat di Jalan Dermojoyo No. 34 Kabupaten Nganjuk Jawa Timur. Terhitung hingga saat ini KSPPS Tunas Artha Mandiri memiliki 64 cabang yang tersebar di tiga provinsi besar di Indonesia, memiliki 1000 pegawai dan 100.000 anggota. KSPPS Tunas Artha

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 470.

Mandiri ini memiliki prinsip bahwa berasal dari kota kecil di Nganjuk memiliki mimpi untuk membantu masyarakat di seluruh Indonesia hal ini diwujudkan dengan menyediakan pinjaman dengan proses cepat, mudah dijangkau serta sesuai dengan kondisi dan kebutuhan usaha anggota.² Berpedoman pada prinsip tersebut KSPPS Tunas Artha Mandiri berhasil membuktikan keunggulannya dibanding lembaga sejenisnya di daerah Nganjuk dengan diraihnya penghargaan ditahun 2020 lalu yaitu sebagai Mitra Jawa Pos Radar Kediri (JPRK) Award tahun 2020 dengan kategori koperasi paling eksis dimasa pandemi karena selama masa pandemi ini lembaga tetap mampu bertahan dan unggul dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat serta anggotanya.³

KSPPS Tunas Arta Mandiri di daerah pusatnya memiliki tiga kantor cabang pembantu, salah satunya yaitu KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor yang merupakan kantor cabang pembantu pertama di Kabupaten Nganjuk, beralamat di Jalan Raya Nganjuk Madiun Nganjuk. Pada bulan Desember tahun 2021 KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor ini memiliki total anggota sebanyak 284 anggota. Apabila dibandingkan dengan total anggota dari KCP lain yang ada di Kabupaten Nganjuk pada bulan Desember tahun 2021 antara lain:

² Diakses melalui <http://www.tam-syariah.com/>. Pada hari Minggu, 12 September 2021 Pukul 10.00 WIB.

³ Diakses melalui <https://radarkediri.jawapos.com/>, Pada hari Rabu, 08 Desember 2021 Pukul 04.11 WIB.

Tabel 1.1
Total Anggota KSPPS Tunas Artha Mandiri
Bulan Desember 2021⁴

KCP	Anggota
KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor	284
KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Tanjunganom	282
KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Berbek	273

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa KCP Bagor menjadi kantor cabang pembantu KSPPS Tunas Artha Mandiri yang memiliki total anggota terbanyak dibanding KCP lain di Kabupaten Nganjuk pada bulan Desember tahun 2021. Selain itu, Kecamatan Bagor sendiri hanya terdapat tiga Koperasi dan dua diantaranya berbadan hukum konvensional yaitu Koperasi Simpan Pinjam Karya Agung dan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Artha Kencana artinya KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor menjadi koperasi syariah satu-satunya yang ada di Kecamatan Bagor hal ini tentu saja bisa menjadi solusi bagi masyarakat sekitar yang ingin memperoleh pembiayaan yang bebas riba dan sesuai dengan syariah Islam atas sebab inilah yang menjadikan peneliti melakukan penelitian di KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor.

Pembiayaan yang ditawarkan KSPPS ini dalam pelaksanaannya hanya menggunakan akad *murabahah bil wakalah*. Akad *murabahah bil wakalah* adalah akad jual beli (*murabahah*) dengan cara diwakilkan (*wakalah*) yang artinya anggota akan membeli barang lewat lembaga keuangan syariah (LKS)

⁴ Diakses melalui <http://www.tam-syariah.com/>. Pada hari Minggu, 15 Juli 2022 Pukul 11.00 WIB.

yang tidak memiliki barang yang ingin dibeli anggota oleh karena itu LKS akan membeli barang yang dikehendaki oleh anggota dengan cara pembeliannya diwakilkan oleh anggota itu sendiri. Kemudian ketika barang tersebut telah dibeli akan diberikan ke LKS untuk dilakukan akad *murabahah* dengan cara LKS memberitahukan harga perolehan dari produk ditambah dengan margin yang diinginkan dan disetujui kedua belah pihak. Setelah itu anggota akan memenuhi angsuran pembiayaan yang sudah diberikan sesuai dengan jumlah dan waktu yang disetujui di awal akad.⁵

Saat ini ada dua produk yang ditawarkan dengan menggunakan akad *murabahah bil wakalah* di KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor yaitu produk TAM UMKM dengan angsuran satu bulan sekali dan produk Tepat Guna Usaha (TGU) untuk anggota bidang pertanian dengan angsuran musiman tiga bulan sekali.

Tabel 1.2
Laporan Pembiayaan Akad *Murabahah bil Wakalah*
KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor Kabupaten Ngnjuk
Tahun 2019-2021⁶

Produk	2019	2020	2021
UMKM	1.890.076.750	1.770.788.000	1.602.441.500
Tepat Guna Usaha	329.443.000	326.612.000	308.277.000

Berdasarkan tabel laporan pembiayaan akad *murabahah bil wakalah* diatas dapat dilihat bahwa produk UMKM lebih banyak diminati dibandingkan produk Tepat Guna Usaha, meskipun nilai pembiayaan kedua produk terus

⁵ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Andi Offser, 2015), 307.

⁶ Lisa Ermayanti, Admin KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor, 08 Maret 2022.

menurun tiap tahunnya yang diakibatkan adanya pandemi Covid-19 karena pada tingginya kasus pandemi tidak ada penambahan anggota baru dan banyak anggota lama setelah lunas pembiayaannya memilih keluar dari anggota KSPPS. Meskipun mengalami penurunan anggota, hal ini tidak memengaruhi jumlah produk UMKM yang total pembiayaannya tetap lebih tinggi dibanding produk Tepat Guna Usaha alasannya karena di KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor produk UMKM diperuntukkan khusus untuk anggota yang membutuhkan pembiayaan guna pengadaan barang yang dibutuhkan serta anggota yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya dengan persyaratan dan prosedur pembiayaan yang diterapkan cukup mudah dan cepat dengan angsuran satu bulan sekali.⁷

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang merupakan unit usaha produktif yang soliter dan dijalankan perorangan atau Badan Usaha disetiap sektor ekonomi.⁸ Mayoritas penduduk Nganjuk adalah pelaku UMKM yang berjumlah 21.389 pelaku UMKM dilihat dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2021.⁹ Kecamatan Bagor sendiri pada bulan Desember Tahun 2021 terdapat 238 UMKM yang menjadi anggota pembiayaan produk UMKM di KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor yang terdiri dari beberapa jenis usaha.

⁷ Tumiran, Pimpinan KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor, 09 Februari 2022.

⁸ Abdul Halin, "Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Mamuju", *GROWTH: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, Volume 1, Nomor 2 (Mamuju: STIE Muhammadiyah Mamuju, 2020), 161. Diakses melalui <https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP/article/download/39/30&ved>, Pada hari Sabtu, 02 Oktober 2021 Pukul 10.38 WIB.

⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk, "UMKM Nganjuk". Diakses melalui <https://nganjukkab.bps.go.id/subject/35/usaha-mikro-kecil.html>, Pada hari Sabtu, 07 Februari 2022 Pukul 09.11 WIB.

Tabel 1.3
Jenis Usaha Anggota Produk TAM UMKM
KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor
Bulan Desember 2021¹⁰

Jenis Usaha	Anggota
Pedagang Bawang Merah	102
Pertanian	60
Toko Sembako	49
Lain-lain	27

Pada Tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa jenis usaha yang dimiliki anggota produk TAM UMKM KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor mayoritas adalah pedagang bawang merah dengan total sebanyak 102 anggota. Kemudian ada pada jenis usaha pertanian dengan jumlah 60 anggota dan usaha toko sembako yang berjumlah 49 anggota. Selanjutnya jenis usaha lain-lain disini terdapat berbagai macam usaha yang dijalankan anggota contohnya seperti usaha batu bata, laundry, keripik, dll sebanyak 27 usaha. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Tumiran selaku Pimpinan KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor beliau menjelaskan bahwa meskipun di KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor terdapat produk Tepat Guna Usaha yang notabennya ditunjukkan untuk anggota dalam bidang pertanian. Namun, ada juga anggota bidang pertanian yang lebih menghendaki untuk melakukan pembiayaan produk TAM UMKM hal ini karena anggota merasa mampu untuk memenuhi angsuran 1 bulan sekali dan KSPPS sebagai lembaga juga menyesuaikan kebutuhan yang diinginkan anggotanya.¹¹ Sebab banyaknya anggota yang memilih menggunakan pembiayaan produk TAM UMKM

¹⁰ Tumiran, Pimpinan KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor, 09 Februari 2022.

¹¹ Ibid.

sehingga produk inilah yang menjadi produk unggulan dari KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor karena lebih banyak diminati masyarakat kecamatan Bagor hal ini juga yang menyebabkan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada anggota produk TAM UMKM ini.

Namun, sebagai lembaga penyedia jasa keuangan tidak dapat dipungkiri bahwa segala sesuatu bentuk kegiatan yang dilakukan pastinya menimbulkan risiko atau masalah, tidak terkecuali kegiatan pembiayaan akad *murabahah bil wakalah* yang dilakukan di KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor. Risiko sendiri merupakan akibat atau penyimpangan realisasi dari rencana yang mungkin terjadi secara tidak terduga. Risiko yang berkaitan dengan pembiayaan bisa disebabkan oleh banyak faktor sehingga menimbulkan keterlambatan dalam pembiayaan yang disebut dengan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah pendanaan yang memiliki masalah dalam pengembalian atau pelunasan yang disebabkan faktor baik dari anggota maupun lembaga mikro syariah itu sendiri sehingga menimbulkan kerugian.¹² Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Tumiran selaku Pimpinan KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor, beliau menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah yang terjadi terkhusus pada produk TAM UMKM sebagai produk unggulan lembaga merupakan pembiayaan yang mengalami gangguan pengangsuran atau pelunasan yang disebabkan oleh dua faktor. Pertama, faktor internal berupa kesalahan analisa pembiayaan oleh lembaga. Kedua, faktor eksternal yang disebabkan adanya Covid-19 yang

¹² Adiwirman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 108.

mengakibatkan menurunnya kondisi usaha anggota, kelemahan kemampuan anggota, kesengajaan anggota, jaminan digadaikan atau hilang, banyak tanggungan hingga melarikan diri.¹³

Pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah ditunjukkan dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF) yang merupakan instrumen penilaian kinerja sebuah LKS yang menjadi interpretasi penilaian pembiayaan bermasalah. NPF ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang dilakukan kemudian dikalikan 100%. Bank Indonesia telah menentukan kriteria penilaian tingkat NPF sebagai berikut :

Tabel 1.4
Kriteria Penilaian Tingkat *Non Performing Financing* (NPF)¹⁴

Nilai Rasio	Predikat
$NPF < 2\%$	Sangat Sehat
$2\% \leq NPF < 5\%$	Sehat
$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup Sehat
$8\% \leq NPF < 12\%$	Kurang Sehat
$NPF > 12\%$	Tidak Sehat

Dilihat dari tabel diatas dapat diketahui predikat masing-masing persentase nilai rasio *Non Performing Financing* (NPF). Nilai rasio NPF kurang dari 5% masih berada di predikat sehat. Namun, jika nilai rasio NPF lebih dari 5% akan beresiko pada rendahnya nilai aktiva, berkurangnya pendapatan yang mengakibatkan menurunnya keuntungan lembaga keuangan

¹³ Tumiran, Pimpinan KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor, 12 November 2021.

¹⁴ Muhammad Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik* (Sleman: CV. Budi Utama, 2018), 228.

syariah, menurunnya mutu pembiayaan dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga mikro syariah tersebut. Pada KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor kasus pembiayaan bermasalah pada produk TAM UMKM selama masa pandemi dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.5
Pembiayaan Bermasalah Produk TAM UMKM
KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor Kabupaten Nganjuk
Tahun 2019-2021¹⁵

Tahun	Jumlah Pembiayaan	Pembiayaan Bermasalah	Anggota	NPF (%)
2019	1.890.076.750	97.112.500	19	5,14 %
2020	1.770.788.000	73.378.500	12	4,14 %
2021	1.602.441.500	45.502.500	12	2,84 %

Dapat dilihat dari tabel pembiayaan bermasalah diatas terkait kondisi akad *murabahah bil wakalah* pada produk TAM UMKM di KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor Tahun 2019 – Tahun 2021. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan penurunan jumlah anggota pembiayaan produk TAM UMKM yang mengalami pembiayaan bermasalah hal ini disebabkan karena tidak ada penambahan anggota baru selama tingginya kasus pandemi, meningkatkan operasional lembaga guna membantu mempertahankan kemampuan anggota dalam memenuhi kewajibannya dan diterapkannya kebijakan relaksasi selama masa pandemi oleh KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor yang berdampak positif bagi KSPPS dan anggota, karena KSPPS tetap bisa menerima keuntungan dari pembiayaan yang dilakukan anggota dan anggota bisa mendapatkan keringanan dalam melakukan angsuran

¹⁵ Tumiran, Pimpinan KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor, 08 Maret 2022.

pembiayaannya ini juga menjadi alasan dibalik dilakukannya penelitian ini oleh peneliti. Dilihat dari persentase NPF, pada tahun 2019 sebesar 5,14 % yang artinya berada di predikat cukup sehat kemudian mengalami penurunan persentase NPF pada tahun 2020 menjadi 4,14 % yang artinya rasio NPF lembaga membaik yaitu berada di predikat sehat selanjutnya pada tahun 2021 mengalami penurunan persentase NPF lagi menjadi 2,84 % yang artinya lembaga mampu mempertahankan predikat sehat pada NPF nya. Namun, persentase NPF ini masih tergolong tinggi dan berisiko, oleh karena itu dibutuhkan sebuah strategi untuk mempertahankan atau lebih memperbaiki lagi mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada anggota produk TAM UMKM akad *murabahah bil wakalah* di KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor.

Islam sendiri telah menjelaskan bahwa seseorang diperintahkan untuk menghargai dan mematuhi semua perjanjian yang telah disepakati. Seperti pada firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ

Artinya: “Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu...” (QS. Al-Maidah: 1).¹⁶

Ayat tersebut menerangkan terkait perjanjian (akad) yaitu mencakup janji terhadap Allah SWT dan kesepakatan manusia dalam hubungan satu sama lain (KSPPS dengan anggota). Selain pada ayat diatas, terdapat Fatwa DSN MUI yang mengatur tentang cara menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* yang merupakan akad utama dari akad *murabahah bil wakalah* di

¹⁶ Al-Qur'an (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2009).

lembaga keuangan syariah diantaranya Fatwa DSN-MUI No.46/DSN-MUI/II/2005 terkait potongan tagihan *murabahah*, Fatwa DSN-MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 terkait penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah atau anggota yang tidak mampu membayar dan Fatwa DSN-MUI No.48/DSN-MUI/II/2005 terkait penjadwalan kembali tagihan *murabahah*.¹⁷ Sebagai Lembaga Mikro Syariah atas kebijakan dan mekanisme yang dilakukan KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor guna mengatasi pembiayaan bermasalah pada produk TAM UMKM, peneliti ingin melihat apakah kebijakan yang diterapkan tersebut telah sesuai atau belum dengan ketentuan dan prinsip syariah sebagaimana yang telah dijelaskan di Fatwa DSN-MUI tersebut.

Berdasarkan penjabaran diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terkait faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan mekanisme yang dilakukan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut pada anggota produk TAM UMKM di KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor yang kemudian akan ditinjau dari perspektif Fatwa DSN-MUI No.46/DSN-MUI/II/2005 Hingga Fatwa DSN-MUI No.48/DSN-MUI/II/2005 yang kemudian akan dipaparkan dalam bentuk judul penelitian **“Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk TAM UMKM Dari Perspektif Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus Pada KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor Nganjuk)”**.

¹⁷ Fatwa DSN-MUI. Diakses melalui <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/10/>, Pada hari Rabu 29 September 2021 Pukul 10.28 WIB.

B. Fokus Penelitian

Sesuai konteks penelitian yang telah dijabarkan diatas, maka fokus penelitian dari penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk TAM UMKM di KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor Nganjuk ?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk TAM UMKM di KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor Nganjuk ditinjau dari perspektif Fatwa DSN-MUI No.46/DSN-MUI/II/2005 hingga Fatwa DSN-MUI No.48/DSN-MUI/II/2005 ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Menganalisa mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk TAM UMKM di KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor Nganjuk.
2. Menganalisa kesesuaian mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk TAM UMKM di KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor Nganjuk dengan Fatwa DSN-MUI No.46/DSN-MUI/II/2005 hingga Fatwa DSN-MUI No.48/DSN-MUI/II/2005.

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kegunaan antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat secara teoritis mengenai ilmu ekonomi dan sebagai informasi tentang praktik lembaga keuangan syariah khususnya tentang faktor penyebab adanya pembiayaan

bermasalah dan mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk TAM UMKM di KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor Nganjuk yang ditinjau dari perspektif Fatwa DSN-MUI No.46/DSN-MUI/II/2005 hingga Fatwa DSN-MUI No.48/DSN-MUI/II/2005 dengan hasil faktor dominan penyebab pembiayaan bermasalah dan mekanisme yang digunakan untuk mengatasinya serta pembuktian bahwa dengan mekanisme penyelesaian pembiayaan yang dilakukan mampu mengatasi pembiayaan bermasalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor dan meringankan beban anggota dalam memenuhi kewajibannya di lembaga keuangan syariah selain itu juga sebagai pembuktian bahwa mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan pada produk TAM UMKM telah sesuai dengan ketentuan yang tertera pada Fatwa DSN-MUI tersebut.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini bisa memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman peneliti, terlebih mengenai faktor penyebab dan mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk TAM UMKM di KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor Nganjuk yang ditinjau dari perspektif Fatwa DSN-MUI.

b. Bagi Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat membantu untuk menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai faktor penyebab dan

mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah secara baik dan benar sesuai dengan teori dan hukum yang berlaku.

c. Bagi KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor Kabupaten Nganjuk

Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan guna meningkatkan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk TAM UMKM di KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor Nganjuk.

E. Telaah Pustaka

Berikut merupakan penelitian terdahulu sebagai acuan atau perbandingan penelitian dalam menyusun penelitian yang akan dilakukan:

1. Skripsi Davinta Fistiyanti mahasiswa IAIN Kediri tahun 2018 dengan judul “Penyelesaian Cedera Janji oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Mojo Kediri Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah”.¹⁸

Penelitian ini berfokus pada penyelesaian cedera janji dengan tinjauan hukum ekonomi syariah, dengan hasil bahwa strategi yang digunakan ada tiga yaitu strategi administratif, rekonstruksi akad dan penjualan jaminan atas asas kekeluargaan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum ekonomi syariah yaitu mu’amalah dilaksanakan karena saling terima dan mu’amalah atas pertimbangan manfaat dan menghindari *mudharat* dalam masyarakat dengan hasil akhir bahwa BMT Sidogiri cabang Mojo Kediri belum sepenuhnya menerapkan hukum *Ta’zir* bagi debitur.

¹⁸ Davinta Fistiyanti, “Penyelesaian Cedera Janji oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Mojo Kediri Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi IAIN Kediri* (Kediri: IAIN Kediri, 2018). Diakses melalui <https://etheses.iainkediri.ac.id/617/&ved>, Pada hari Rabu, 08 Desember 2021 Pukul 11.33 WIB.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu pada tema tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dalam metodenya. Kemudian perbedaannya terdapat pada studi kasus yaitu pada penelitian terdahulu studi kasus berada di BMT UGT Sidogiri Cabang Mojo Kediri sedangkan penelitian kali ini berada di KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor Kabupaten Nganjuk. Selain itu perbedaan juga terdapat pada fokus dan tinjauan penelitian dimana pada penelitian terdahulu berfokus pada penyelesaian cidera janji dengan tinjauan hukum ekonomi syariah sedangkan penelitian kali ini berfokus pada faktor penyebab adanya pembiayaan bermasalah dan mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk TAM UMKM yang ditinjau dari Fatwa DSN-MUI.

2. Skripsi Adinda Fitri Rahayu mahasiswa UIN Walisongo Semarang tahun 2018 dengan judul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Walisongo Semarang”.¹⁹

Penelitian ini berfokus pada faktor penyebab dan strategi guna menyelesaikan pembiayaan bermasalah produk *murabahah*, dengan hasil bahwa faktor yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah terdiri dari faktor internal berupa kelemahan dalam bidang agunan, kecerobohan dan kecurangan petugas BMT, kelemahan analisis, dokumen, supervisi dan kebijakan pembiayaan sedangkan untuk faktor eksternal berupa karakter

¹⁹ Adinda Fitri Rahayu, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Walisongo Semarang”, *Skripsi UIN Walisongo* (Semarang: UIN Walisongo, 2018). Diakses melalui <https://eprints.walisongo.ac.id/8848/1/TA%2520Full.pdf&ved>, Pada hari Kamis, 09 September 2021 Pukul 03.10 WIB.

karakter nasabah yang lemah, kecerobohan, kelemahan kemampuan akibat musibah yang dialami nasabah, situasi ekonomi yang negatif, sistem politik dan bencana alam. Strategi yang digunakan dalam penanganan pembiayaan bermasalah produk pembiayaan *murabahah* yaitu *rescheduling*, *recontrolling*, *restructuring*, dan penyitaan jaminan yang dilakukan dengan prinsip musyawarah dan humanisme.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu pada tema tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah, fokus penelitian berupa faktor penyebab dan mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Kemudian perbedaannya pada studi kasus yaitu pada penelitian terdahulu studi kasus berada di KSPPS BMT Walisongo Semarang sedangkan penelitian kali ini berada di KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor Kabupaten Nganjuk. Demikian juga, terdapat perbedaan di akad yang digunakan yaitu penelitian terdahulu pada akad *murabahah* sedangkan penelitian kali ini pada akad *murabahah bil wakalah* kemudian ditinjau dari fatwa DSN-MUI.

3. Skripsi Siti Nur Azizah mahasiswi IAIN Kediri tahun 2019 dengan judul “Analisis Penyelesaian Debitur Gagal Bayar dalam Akad *Murabahah* Perspektif Hukum Perikatan Islam (Studi Kasus di KSU Tunas Sejahtera Burengan Kota Kediri)”.²⁰

²⁰ Siti Nur Azizah, “Analisis Penyelesaian Debitur Gagal Bayar dalam Akad *Murabahah* Perspektif Hukum Perikatan Islam”, *Skripsi IAIN Kediri* (Kediri: IAIN Kediri, 2019). Diakses melalui <http://etheses.iainkediri.ac.id/613/&ved>, Pada hari Kamis 28 Oktober 2021 Pukul 22.28 WIB.

Penelitian ini berfokus pada penyelesaian debitur gagal bayar yang ditinjau dengan hukum perikatan Islam, dengan hasil bahwa penyelesaian debitur gagal bayar belum efektif dilakukan yaitu dengan cara penagihan (*collection*), penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan persyaratan kembali (*reconditioning*). Kemudian alternatif penyelesaian sengketa dalam perspektif hukum perikatan Islam berupa mediasi telah diterapkan namun tidak dilanjutkan karena banyaknya nasabah yang mengalami gagal bayar sedangkan alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan lembaga peradilan (*al-qadha*) belum diterapkan oleh pihak koperasi karena biaya yang mahal, kurangnya SDM dan efisiensi waktu.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu pada tema tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah dan penggunaan penelitian kualitatif sebagai metodenya. Kemudian perbedaannya terdapat pada studi kasus yaitu pada penelitian terdahulu studi kasus berada di KSU Tunas Sejahtera Burengan Kota Kediri sedangkan penelitian kali ini berada di KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor Kabupaten Nganjuk. Selain itu perbedaan juga terdapat pada fokus dan tinjauan penelitian dimana pada penelitian terdahulu berfokus pada penyelesaian debitur gagal bayar yang ditinjau dengan hukum perikatan Islam sedangkan penelitian kali ini berfokus pada faktor penyebab adanya pembiayaan bermasalah dan mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk TAM UMKM yang ditinjau dari Fatwa DSN-MUI.

4. Skripsi Thohir Anwarudin mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020 dengan judul “Penyelesaian Pembiayaan Akad *Ijarah Multijasa* pada *Baitul Mal Wat Tamwil Al-Munawarah* Pamulang”.²¹

Penelitian ini berfokus pada faktor yang menjadi pemicu pembiayaan bermasalah dan mekanisme penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah akad *ijarah multijasa*, dengan hasil bahwa faktor yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah terdiri dari faktor internal berupa kurangnya SDM dan pengawasan dari pihak BMT. Sedangkan untuk faktor eksternal berupa usaha mitra menurun, mitra di PHK, melarikan diri dan bencana alam. Mekanisme penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah akad *ijarah multijasa* yaitu dengan pendekatan kekeluargaan, mencari solusi, *rescheduling*, *recontrolling*, *restructuring* dan penyitaan yang berdasarkan perspektif Fatwa DSN-MUI dan hukum positif penerapan mekanisme tersebut telah sesuai.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu pada tema tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah, fokus penelitian berupa faktor penyebab dan mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Kemudian perbedaannya pada studi kasus yaitu pada penelitian terdahulu studi kasus berada di *Baitul Mal Wat Tamwil Al-Munawarah* Pamulang sedangkan

²¹ Thohir Anwarudin, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad *Ijarah Multijasa* pada *Baitul Mal Wat Tamwil Al-Munawarah* Pamulang”, *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020). Diakses melalui <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56590/1/THOHIR%2520ANWARUDI%2520-%2520FSH.pdf&ved>, Pada hari Kamis, 09 September 2021 Pukul 03.30 WIB.

penelitian kali ini berada di KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor Kabupaten Nganjuk. Selain itu terdapat perbedaan di akad yang dan tinjauan yang digunakan yaitu penelitian terdahulu pada akad *ijarah multijasa* dengan tinjauan Fatwa DSN-MUI No.9/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VII/2004 serta hukum positif sedangkan penelitian kali ini pada akad *murabahah bil wakalah* yang kemudian ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No.46/DSN-MUI/II/2005 hingga Fatwa DSN-MUI No.48/DSN-MUI/II/2005.

5. Jurnal Irfan Harmoko Dosen IAIN Kediri tahun 2018 dengan judul “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan pada Akad Pembiayaan *Murabahah* dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah”.²²

Penelitian ini berfokus pada faktor pemicu pembiayaan bermasalah dan mekanisme restrukturisasi penyelesaian pembiayaan bermasalah, dengan hasil bahwa faktor yang memengaruhi pembiayaan bermasalah yaitu menurunnya kondisi usaha debitur, *miss management*, masalah pribadi debitur, bencana alam dan karakter yang tidak baik. Kemudian mekanisme restrukturisasi yaitu dengan cara *rescheduling*, penjualan aset dan melakukan konversi akad.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu pada tema tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah, fokus penelitian berupa faktor penyebab dan mekanisme penyelesaian pembiayaan

²² Irfan Harmoko, “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan pada Akad Pembiayaan *Murabahah* dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah”, *Jurnal Qawanin*, Volume 02, Nomor 02 (Kediri: IAIN Kediri, 2018). Diakses melalui <http://repository.iainkediri.ac.id/546/>, Pada hari Kamis, 09 September 2021 Pukul 07.00 WIB.

bermasalah dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Kemudian perbedaannya pada studi kasus yaitu pada penelitian terdahulu studi kasus berada di Perbankan Syariah sedangkan penelitian kali ini berada di KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor Kabupaten Nganjuk. Demikian juga, terdapat perbedaan di akad dan tinjauan yang digunakan yaitu penelitian terdahulu pada akad *murabahah* sedangkan penelitian kali ini pada akad *murabahah bil wakalah* yang kemudian ditinjau dari Fatwa DSN-MUI.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, meskipun memiliki beberapa persamaan. Namun, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik membahas terkait analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk TAM UMKM ditinjau dari perspektif Fatwa DSN-MUI No.46/DSN-MUI/II/2005 hingga Fatwa DSN-MUI No.48/DSN-MUI/II/2005 yang dilakukan pada KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor Nganjuk.